



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TUTI NUR BINTI SAHLAN;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun (Kab. Kotawaringin Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 22 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Husin Hamzah Rt.02 Desa Sebuai,
Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin
Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta atau sesuai KTP Pelajar/
Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama JEFFRIKO SERAN, S.H., dan rekan, Advokat/ Penasihat Hukum pada Law Firm Jeffriko Seran and Partners, beralamat di Jalan Mahir Mahar Km.8 Tjilik Riwut Perum Casadova Blok C Nomor 9, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 105.ADV.JES/27.05.2024/Plk tanggal 27 Mei 2024, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dibawa nomor 111/SK.HK/2024/PN Pbu tanggal 27 Mei 2024;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 15 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 15 Mei 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUTI NUR Binti SAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan secara berlanjut, melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan terhadap Terdakwa TUTI NUR Binti SAHLAN menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (Dua) Buah Handphone Merk OPPO warna silver milik Sdri. TUTI NUR;
 - 2) 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam milik Sdri. TUTI NUR; Dirampas untuk negara.;
 - 3) 1 (satu) Eksampler Rekening Koran Bank BNI An. TERI SUSANTO dengan Norek 1287723457;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Norek 024301081303508 An. TUTI NUR;
- 5) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA dengan Norek 8585082321 An. TUTI NUR;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (Satu) Eksampler Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan No register 592.2/120/SPPFBT-DTP-AS/XI/2022 tanggal 10 November 2022;
- 7) 1 (Satu) Eksampler Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan No register 592.2/127/SPPFBT-DTP-AS/XI/2022 tanggal 21 November 2022;
- 8) 1 (Satu) Eksampler Sertifikat Hak Milik dengan Nomor SHM : 00247 a.n. SAHLAN PALANE AHMAT;
- 9) 1 (Satu) Eksampler Surat Ijin Usaha CV. SEGASKIN ARUNIKA BERKAH, tanggal 10 Juli 2023;
- 10) 1 (Satu) Eksampler AKTA PENDIRIAN CV. SEGASKIN ARUNIKA BERKAH, tanggal 10 Juli 2023;
- 11) 1 (Satu) Eksampler Nomor Induk Berusaha CV. SEGASKIN ARUNIKA BERKAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa TUTI NUR Binti SAHLAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa TUTI NUR binti SAHLAN, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan/ pledooi Penasihat Hukum Terdakwa TUTI NUR binti SAHLAN;
2. Menyatakan Terdakwa TUTI NUR binti SAHLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa TUTI NUR binti SAHLAN dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa TUTI NUR binti SAHLAN dari segala tuntutan hukum (onslag van allerechtsvervolgning);
4. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/ atau kedudukan Terdakwa TUTI NUR binti SAHLAN pada kedudukannya semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini pada negara;

Atau

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Demikianlah jawaban/ replik kami selaku Penuntut Umum terhadap pembelaan/ pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mana berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan:

1. Menolak seluurh nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Tuti Nur binti Sahlan dalam perkara ini;
2. Menerima replik/ jawaban Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa Tuti Nur binti Sahlan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Tuti Nur binti Sahlan sebagaimana Tuntutan Pidana Nomor register perkara: PDM-89/O.2.14/Eoh.2/05/2024 telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Senin tanggal 08 Juli 2024;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa TUTI NUR Binti SAHLAN pada bulan Februari 2023 sampai dengan Desember 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di BTN Kelapa Gading, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan secara

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut” perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa TUTI NUR Binti SAHLAN yang memiliki bisnis skincare dengan merk segaskin, kemudian pada bulan Februari 2023 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi) hingga bulan April 2023 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi) bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di di BTN Kelapa Gading, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah beberapa kali membuat postingan cerita di akun Instagram yang dikelolanya dengan nama @segaskin.id yang pada pokoknya mencari investor, kemudian atas penawaran yang diposting oleh Terdakwa tersebut menarik minat sejumlah orang sehingga mengirimkan pesan baik melalui whatsapp dengan nomor 085751895064 milik Terdakwa maupun direct message (dm) instagram yang Terdakwa kelola tersebut untuk menanyakan perihal postingan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa apabila ada yang ingin bergabung menjadi investor harus menginvestasikan sejumlah uang yang dapat ditransfer ke salah satu rekening pribadi Terdakwa, antara lain:

- Rekening BCA 8585082321 an. TUTI NUR;
- Rekening BRI 028201048335502 an TUTI. NUR;

Yang mana terhadap investasi tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa investor akan mendapat profit sebesar 35% dari jumlah uang yang diinvestasikan selama 6 (enam) bulan dan apabila lancar dapat diperpanjang dan apabila hendak berhenti uang modal dikembalikan yang mana selanjutnya atas penjelasan Terdakwa tersebut, terdapat beberapa orang yang menanamkan modal kepada Terdakwa, yaitu:

- 1) Saksi TERI SUSANTO sekira tanggal 12 Februari 2023 menanamkan modal sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI Terdakwa dengan perjanjian bahwa Terdakwa akan membayarkan profit sebesar Rp 2.916.000,- (dua juta Sembilan ratus enam belas ribu Rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan Agustus 2023, selanjutnya setelah 6 (enam) bulan Terdakwa tidak mengembalikan modal pokok milik Saksi TERI SUSANTO dan menawarkan untuk memperpanjang investasi untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan September 2023 dengan perjanjian profit yang akan dinaikkan, yang mana atas penawaran tersebut Saksi TERI SUSANTO menyetujuinya sehingga seharusnya Terdakwa setiap bulannya harus

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membayarkan profit kepada Saksi TERI SUSANTO, namun sejak bulan September 2023 hingga saat ini Terdakwa tidak ada mebayarkan profit yang dijanjikan tersebut dan modal pokok Saksi TERI SUSANTO tidak ada dibayarkan/dikembalikan oleh Terdakwa.;

- 2) Saksi INSAN ANSORI sekira tanggal 14 Mei 2023 menanamkan modal sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI Terdakwa, dengan perjanjian bahwa Terdakwa setiap bulannya akan membayarkan profit sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu Rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, yang mana kemudian Terdakwa hanya membayarkan profit tersebut kepada Saksi INSAN ANSORI sebanyak 5 (lima) bulan dan modal pokok Saksi INSAN ANSORI hingga saat ini tidak ada dibayarkan/dikembalikan oleh Terdakwa.;
- 3) Saksi ZUNIA PADILA SARI pada bulan Maret 2023 (hari dan tanggal tidak dapat diingat) menanamkan modal sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa dengan perjanjian bahwa Terdakwa setiap bulannya akan membayar profit sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu Rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan kepada Saksi ZUNIA PADILA SARI terhitung sejak bulan April 2023 sampai dengan September 2023, yang mana selanjutnya pada bulan September 2024 Saksi ZUNIA PADILA SARI memperpanjang investasi untuk 6 (enam) bulan berikutnya, namun setelah itu Terdakwa hanya membayarkan profit sesuai yang dijanjikan pada bulan Oktober 2023 dan November 2023, sementara sejak bulan Desember 2023 Terdakwa tidak membayarkan profit sebagaimana mestinya, yakni pada bulan Desember 2023 Terdakwa hanya membayar profit sebesar Rp 100.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah) dan pada bulan Januari 2024 hanya sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan setelah itu Terdakwa tidak membayarkan lagi profit sesuai yang dijanjikan dan uang modal pokok Saksi ZUNIA PADILA SARI belum dibayarkan/dikembalikan oleh Terdakwa hingga saat ini.;
- 4) Saksi HIJRANSYAH sekira tanggal 15 Maret 2023 menanamkan modal sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Terdakwa, dengan perjanjian bahwa Terdakwa setiap bulannya akan membayarkan profit sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk jangka selama 6 (enam) bulan kepada saksi HIJRANSYAH, yang mana selanjutnya setelah 6 (enam)

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Saksi HIJRANSYAH hendak mengambil modal pokoknya kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa hanya dikembalikan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) pada bulan November 2023, sementara sisanya Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) belum Terdakwa bayarkan/kembalikan kepada Saksi HIJRANSYAH hingga saat ini.;

5) Saksi SUSWANA sekira tanggal 25 Mei 2023 menanamkan modal sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Terdakwa, dengan perjanjian bahwa Terdakwa setiap bulannya akan membayarkan profit sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan kepada Saksi SUSWANA, namun Terdakwa hanya membayarkan sebanyak 4 (empat) bulan dan modal pokok Saksi SUSWANA belum dibayarkan/dikembalikan oleh Terdakwa hingga saat ini.;

6) Saksi NUNU NAHDILASARI sekira tanggal 11 April 2023 menanamkan modal sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Terdakwa, dengan perjanjian bahwa Terdakwa setiap bulannya akan membayarkan profit sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu Rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan kepada Saksi NUNU NAHDILASARI, yang mana selanjutnya setelah 6 (enam) bulan hingga saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan modal pokok milik Saksi NUNU NAHDILASARI seperti yang diperjanjikan di awal.;

- Bahwa Terdakwa setelah menerima uang modal dari Saksi TERI SUSANTO, Saksi INSAN ANSORI, Saksi ZUNIA PADILA SARI, Saksi HIJRANSYAH, Saksi SUSWANA dan Saksi NUNU NAHDILASARI di rekening pribadinya, kemudian tidak mempergunakan seluruh uang tersebut untuk kepentingan modal usaha skincare yang Terdakwa kelola sebagaimana yang disampaikan kepada para investor, melainkan juga Terdakwa mempergunakan uang para investor yang tercampur dalam rekening pribadinya tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa, diantaranya membayar angsuran rumah BTN dan membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan Saksi TERI SUSANTO, Saksi INSAN ANSORI, Saksi ZUNIA PADILA SARI, Saksi HIJRANSYAH, Saksi SUSWANA, dan Saksi NUNU NAHDILASARI mengalami kerugian materiil dengan total kurang lebih sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta Rupiah).;

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TUTI NUR Binti SAHLAN pada bulan Februari 2023 sampai dengan Desember 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 sampai dengan 2023 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di BTN Kelapa Gading, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan secara berlanjut” perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa TUTI NUR Binti SAHLAN yang memiliki bisnis skincare dengan merk segaskin, kemudian pada bulan Februari 2023 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi) hingga bulan April 2023 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi) bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di di BTN Kelapa Gading, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah beberapa kali membuat postingan cerita di akun Instagram yang dikelolanya dengan nama @segaskin.id yang pada pokoknya mencari investor, kemudian atas penawaran yang diposting oleh Terdakwa tersebut menarik minat sejumlah orang sehingga mengirimkan pesan baik melalui whatsapp dengan nomor 085751895064 milik Terdakwa maupun direct message (dm) instagram yang Terdakwa kelola tersebut untuk menanyakan perihal postingan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa apabila ada yang ingin bergabung menjadi investor harus menginvestasikan sejumlah uang yang dapat ditransfer ke salah satu rekening pribadi Terdakwa, antara lain:

- Rekening BCA 8585082321 an. TUTI NUR;
- Rekening BRI 028201048335502 an TUTI. NUR;

Yang mana terhadap investasi tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa investor akan mendapat profit sebesar 35% dari jumlah uang yang diinvestasikan selama 6 (enam) bulan dan apabila lancar dapat diperpanjang dan apabila hendak berhenti uang modal dikembalikan yang

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu



mana selanjutnya atas penjelasan Terdakwa tersebut, terdapat beberapa orang yang menanamkan modal kepada Terdakwa, yaitu:

- 1) Saksi TERI SUSANTO sekira tanggal 12 Februari 2023 menanamkan modal sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI Terdakwa dengan perjanjian bahwa Terdakwa akan membayarkan profit sebesar Rp 2.916.000,- (dua juta Sembilan ratus enam belas ribu Rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan Agustus 2023. Selanjutnya setelah 6 (enam) bulan, Terdakwa tidak mengembalikan modal pokok milik Saksi TERI SUSANTO dan menawarkan untuk memperpanjang investasi untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan September 2023 dengan perjanjian profit yang akan dinaikkan, yang mana atas penawaran tersebut Saksi TERI SUSANTO menyetujuinya sehingga seharusnya Terdakwa setiap bulannya harus kembali membayarkan profit kepada Saksi TERI SUSANTO, namun sejak bulan September 2023 hingga saat ini Terdakwa tidak ada mebayarkan profit yang dijanjikan tersebut dan modal pokok Saksi TERI SUSANTO tidak ada dibayarkan/dikembalikan oleh Terdakwa.;
- 2) Saksi INSAN ANSORI sekira tanggal 14 Mei 2023 menanamkan modal sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI Terdakwa, dengan perjanjian bahwa Terdakwa setiap bulannya akan membayarkan profit sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu Rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, yang mana kemudian Terdakwa hanya membayarkan profit tersebut kepada Saksi INSAN ANSORI sebanyak 5 (lima) bulan dan modal pokok Saksi INSAN ANSORI hingga saat ini tidak ada dibayarkan/dikembalikan oleh Terdakwa.;
- 3) Saksi ZUNIA PADILA SARI pada bulan Maret 2023 (hari dan tanggal tidak dapat diingat) menanamkan modal sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa dengan perjanjian bahwa Terdakwa setiap bulannya akan membayar profit sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu Rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan kepada Saksi ZUNIA PADILA SARI terhitung sejak bulan April 2023 sampai dengan September 2023, yang mana selanjutnya pada bulan September 2024 Saksi ZUNIA PADILA SARI memperpanjang investasi untuk 6 (enam) bulan berikutnya, namun setelah itu Terdakwa hanya membayarkan profit sesuai yang dijanjikan

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu



pada bulan Oktober 2023 dan November 2023, sementara sejak bulan Desember 2023 Terdakwa tidak membayarkan profit sebagaimana mestinya, yakni pada bulan Desember 2023 Terdakwa hanya membayar profit sebesar Rp 100.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah) dan pada bulan Januari 2024 hanya sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan setelah itu Terdakwa tidak membayarkan lagi profit sesuai yang dijanjikan dan uang modal pokok Saksi ZUNIA PADILA SARI belum dibayarkan/dikembalikan oleh Terdakwa hingga saat ini.;

- 4) Saksi HIJRANSYAH sekira tanggal 15 Maret 2023 menanamkan modal sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Terdakwa, dengan perjanjian bahwa Terdakwa setiap bulannya akan membayarkan profit sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk jangka selama 6 (enam) bulan kepada saksi HIJRANSYAH, yang mana selanjutnya setelah 6 (enam) bulan Saksi HIJRANSYAH hendak mengambil modal pokoknya kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa hanya dikembalikan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) pada bulan November 2023, sementara sisanya Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) belum Terdakwa bayarkan/kembalikan kepada Saksi HIJRANSYAH hingga saat ini.;
- 5) Saksi SUSWANA sekira tanggal 25 Mei 2023 menanamkan modal sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Terdakwa, dengan perjanjian bahwa Terdakwa setiap bulannya akan membayarkan profit sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan kepada Saksi SUSWANA, namun Terdakwa hanya membayarkan sebanyak 4 (empat) bulan dan modal pokok Saksi SUSWANA belum dibayarkan/dikembalikan oleh Terdakwa hingga saat ini.;
- 6) Saksi NUNU NAHDILASARI sekira tanggal 11 April 2023 menanamkan modal sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Terdakwa, dengan perjanjian bahwa Terdakwa setiap bulannya akan membayarkan profit sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu Rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan kepada Saksi NUNU NAHDILASARI, yang mana selanjutnya setelah 6 (enam) bulan hingga saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan modal pokok milik Saksi NUNU NAHDILASARI seperti yang diperjanjikan di awal.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang modal dari Saksi TERI SUSANTO, Saksi INSAN ANSORI, Saksi ZUNIA PADILA SARI, Saksi HIJRANSYAH, Saksi SUSWANA dan Saksi NUNU NAHDILASARI di rekening pribadinya tersebut, kemudian oleh Terdakwa tidak dipergunakan seluruh untuk kepentingan modal usaha skincare sebagaimana seharusnya, melainkan juga Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, diantaranya membayar angsuran rumah BTN dan membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa.;
- Bahwa dalam mempergunakan uang modal dari Saksi TERI SUSANTO, Saksi INSAN ANSORI, Saksi ZUNIA PADILA SARI, Saksi HIJRANSYAH, Saksi SUSWANA dan Saksi NUNU NAHDILASARI yang ada di rekening pribadi Terdakwa untuk keperluan pribadinya tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin maupun mendapat ijin dari para saksi tersebut.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan Saksi TERI SUSANTO, Saksi INSAN ANSORI, Saksi ZUNIA PADILA SARI, Saksi HIJRANSYAH, Saksi SUSWANA, dan Saksi NUNU NAHDILASARI mengalami kerugian materiil dengan total kurang lebih sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TERI SUSANTO BIN ZULKIFLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada bulan Desember 2022, adik Saksi bernama ZUNIA yang pertama kali mengikuti dan bergabung serta menginvestasikan uang kepada Terdakwa, ketika itu Saksi tertarik untuk mengikutinya karena iming-iming profit 35 % setiap bulannya, yang mana kemudian Saksi menghubungi dan berkomunikasi dengan Terdakwa, dan nomor HP Terdakwa diberikan oleh adik Saksi, kemudian pada tanggal 11 februari 2023, Saksi 'saat di rumah Saksi dengan alamat jalan ma'jambek rt. 02 kel. mendawai seberang kec. arut selatan kab. kotawaringin barat prop. kalimantan tengah' menghubungi Terdakwa via wa, dengan maksud konfirmasi kebenaran atas investasi dan dibenarkan oleh Terdakwa, selanjutnya

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu



Saksi menjelaskan akan menginvestasikan uang sebesar Rp. 25.000.000.- dan meminta penjelasan perhitungan profitnya setiap bulan, ketika itu Terdakwa menjelaskan Saksi akan menerima profit setiap bulannya sebesar Rp. 2.916.000.- (35 % dari modal) setiap bulannya, selama 6 (enam) bulan, bila sudah selesai maka modal akan dikembalikan, tetapi dapat di perpanjang bila di kehendaki. Mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi tertarik, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening miliknya, kemudian pada tanggal 12 Februari 2023 Saksi tranfer uang sebesar Rp. 25.000.000.- ke rekening BRI an. TUTI NUR (Terdakwa);

- Bahwa selanjutnya setiap bulannya dari mulai Maret 2023 sampai dengan Agustus 2023 Saksi mendapatkan profit setiap bulannya sebesar Rp, 2.916.000.- yang ditranfer Terdakwa ke rekening BNI milik Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer sebanyak 1 kali melalui aplikasi m-banking bank BNI mobile 1287723457 atas nama TERI SUSANTO ke nomor rekening bank BRI 028201048335502 atas nama TUTI NUR pada hari tanggal 12 Februari 2023 skj. 13.30 wib;
- Bahwa selama 5 bulan Saksi lancar menerima frofit, tetapi di bulan ke-6 di bayar secara bertahap dengan total Rp. 17.496.000.- dari mulai bulan Maret 2023 sampai dengan Agustus 2023. diluar modal yang Saksi investasikan;
- Bahwa awalnya karena masa 6 (enam) bulan telah selesai maka Saksi berencana akan mengambil atau menarik kembali modal Saksi yang sebesar Rp25.000.000.- namun ketika itu Terdakwa beralasan uang tersebut akan diputar/ dipakainya kembali dengan iming iming profit milik Saksi dinaikkan yang awalnya sebesar 35 % tiap bulan dinaikkan menjadi 50 % tiap bulannya, karena hal tersebut Saksi tertarik dan setuju untuk diperpanjang 6 (enam) bulan kedepan;
- Bahwa selanjutnya dari September 2023 sampai dengan sekarang Saksi sama sekali tidak menerima profit sebagaimana yang dijanjikan, namun ada menerima barang berupa parfum SEGASKIN sebanyak 10 (sepuluh) botol, sebagai kompensasi;
- Bahwa begitupun modal Saksi sejumlah Rp. 25.000.000.- sampai sekarang tidak di kembalikan oleh Terdakwa baik secara tunai ataupun dengan cara dicicil.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa tidak mengembalikan modal Saksi dengan alasan usahanya sedang menurun dan Saksi hanya dijanjikan dan disuruh menunggu uang modal Saksi dikembalikan, namun sampai sekarang modal Saksi tidak ada dibayarkan sampai sekarang dengan alasan penjualan SEGASKIN lagi sepi, dan seingat Saksi sudah ada sekitar 12 kali Saksi mendatangi Terdakwa dengan maksud agar uang milik Saksi dikembalikan, namun tidak dikembalikan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa pekerjaannya selaku owner produk SEGASKIN yang menjual produk berupa serum dna salmon, vitamin whitening, n glow, glutaberry, farfum dan lain sebagainya bahwa SEGASKIN adalah kosmetik kesehatan untuk kecantikan yang diproduksi di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa membeli produk SEGASKIN, dan juga tidak mengetahui dengan harga berapa menjualnya kembali, serta tidak mengetahui bagaimana prosedur pembelian produk SEGASKIN.;
- Bahwa Saksi tertarik berinvestasi kepada Terdakwa karena tergiur profit yang dijanjikan;
- Bahwa selain Saksi masih ada pihak lain yang juga ikut menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa yakni SUSWANA sebesar Rp. 6.000.000.-, INSAN ANSORI Rp. 9.000.000.- AJI sebesar sekarang sisa Rp. 5.000.000.- dan lain lainnya yang tidak Saksi kenal.;
- Bahwa untuk bukti transfer ada diprintout rekening koran milik Saksi, tidak ada dibuatkan bukti kwitansi, yang ada surat perjanjian kerjasama brand SEGASKIN yang Saksi tandatangani dan juga juga ditandatangani Terdakwa diatas materai;
- Bahwa Saksi tidak menerima laporan dari Terdakwa mengenai penggunaan uang yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa.;
- Bahwa Saksi tidak menerima laporan dari Terdakwa alasan usahanya menurun.;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah melakukan mediasi mengenai pengembalian uang investasi Saksi dan sebagai kepastian Terdakwa bisa mengembalikan uang investasi Saksi, Saksi minta ada jaminannya, tetapi Terdakwa menolaknya;
- Bahwa bukti surat yang diajukan mengenai surat perjanjian dan bukti transfer adalah benar;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu



- Bahwa Saksi tidak dipaksa Terdakwa untuk memperpanjang investasi selama 6 bulan lagi.;
- Bahwa Terdakwa mempunyai izin menjual produk SEGASKIN;
- Bahwa Saksi tidak pernah tracking instagram SEGASKIN;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki perjanjian kalau Terdakwa harus melaporkan keuntungan dan kerugian usahanya.;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki perjanjian kalau Terdakwa harus memberikan laporan dari Terdakwa mengenai penggunaan uang yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa.;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ZUNIA PADILA SARI BINTI ZULKIFLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2023, pada instagram di story instagram SEGASKIN.id mencari investor dengan pembagian profit 35 % / bulan. dan mencantumkan nomor wa 085751895064, selanjutnya Saksi mengirim pesan WA pada intinya Saksi tertarik karena mencantumkan profit 35 % /bulan, yang mana penjelasan bilamana hendak bergabung harus menginvestasikan sejumlah uang dan tiap bulan akan mendapat profit sebesar 35% setiap bulannya dari jumlah uang yang diinvestasikan selama 6 bulan dan bila lancar dapat diperpanjang namun bila hendak berhenti uang modal dikembalikan. Karena penjelasan tersebut akhirnya Saksi tertarik mengirimkan uang ke salah satu nomor rekening BCA 8585082321 an. TUTI NUR, Mandiri 1590007533622 an. TUTI NUR, ketika itu Saksi menumpang ditranferkan dari rekening orang lain sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan dilakukan konfirmasi ditranfer dan diterima Terdakwa, saat itu Terdakwa mengucapkan terimakasih setelah Saksi transfer sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan mengatakan semoga kerja sama kita lancar. Selanjutnya Saksi dikirimkan Terdakwa via WA yaitu surat perjanjian kerjasama brand SEGASKIN yang pada intinya tanggal 11 setiap bulannya Saksi akan mendapatkan profit sebesar 35% dari modal yaitu Rp466.000.- setiap bulan. dan pada bulan april 2023 Saksi pertama kali mendapatkan profit sebesar Rp. 466.000. sebagaimana yang diperjanjikan dengan

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara ditranfer dari rekening an. TUTI NUR ke rekening BNI milik Saksi;

- Bahwa pembagian profit setiap bulannya lancar dibayar sampai 6 (enam) bulan yaitu April 2023 sampai dengan September 2023, sebagaimana kesepakatan awal, karena merasa pembayaran profit lancar Saksi menghendaki kerjasama dilanjutkan. dan dibuatkan kembali surat perjanjian kerjasama brand SEGASKIN untuk 6 bulan selanjutnya (Oktober 2023 sampai dengan Maret 2024). untuk pembagian profit di bulan Oktober dan November 2023 masih berjalan lancar, pada bulan Desember 2023 Saksi mendapat kabar atau isu yang beredar banyak juga investor yang profitnya dan modalnya tidak dikembalikan / dibayarkan dan untuk profit milik Saksi dibulan Desember hanya dibayar Rp. 100.000.- dan dibulan Januari 2024 sebesar Rp. 125.000.- dan sejak Desember 2023 pembagian profit tidak berjalan dengan semestinya.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya melalui instagram di bulan Februari 2023, pertama kali bertemu dengan Terdakwa dibulan Oktober atau November 2023, di rumah kontrakan Terdakwa di BTN kelapa gading dengan maksud untuk menangih dan mengambil uang modal milik ibu kandung Saksi sebesar Rp. 9.500.000.-, dan uang modal ibu Saksi sudah dikembalikan dan dibayar lunas dengan cara dicicil dibayar lunas. sedangkan uang profit milik Saksi ketika itu masih berjalan lancar;
- Bahwa Saksi mendapatkan profit selama 8 bulan dan setiap bulannya mendapat Rp. 466.000.- dikalikan 8 bulan sama dengan Rp. 3.728.000.- dari mulai bulan April 2023 sampai dengan November 2023. diluar modal yang Saksi investasikan.;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa pekerjaannya selaku owner produk SEGASKIN yang menjual produk berupa serum dna salmon, vitamin whitening, n glow, glutaberry, farfum dan lain sebagainya bahwa SEGASKIN adalah kosmetik kesehatan untuk kecantikan yang diproduksi di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa membeli produk SEGASKIN, dan juga tidak mengetahui dengan harga berapa menjualnya kembali, serta tidak mengetahui bagaimana prosedur pembelian produk SEGASKIN.;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tertarik berinvestasi kepada Terdakwa karena tergiur profit yang dijanjikan;
 - Bahwa selain Saksi masih ada pihak lain yang juga ikut menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa yakni SUSWANA sebesar Rp. 6.000.000.-, INSAN ANSORI Rp. 9.000.000.- AJI sebesar sekarang sisa Rp. 5.000.000.- TERI SUSANTO sejumlah Rp25.000.000.- dan lain lainnya yang tidak Saksi kenal.;
 - Bahwa untuk bukti transfer ada diprintout rekening koran milik Saksi, tidak ada dibuatkan bukti kwitansi, yang ada surat perjanjian kerjasama brand SEGASKIN yang Saksi tandatangani dan juga juga ditandatangani Terdakwa diatas materai;
 - Bahwa Saksi tidak menerima laporan dari Terdakwa mengenai penggunaan uang yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa.;
 - Bahwa Saksi tidak menerima laporan dari Terdakwa alasan usahanya menurun.;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah melakukan mediasi mengenai pengembalian uang investasi Saksi dan sebagai kepastian Terdakwa bisa mengembalikan uang investasi Saksi, Saksi minta ada jaminannya, tetapi Terdakwa menolaknya;
 - Bahwa bukti surat yang diajukan mengenai surat perjanjian dan bukti transfer adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak dipaksa Terdakwa untuk memperpanjang investasi selama 6 bulan lagi.;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai izin menjual produk SEGASKIN;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tracking instagram SEGASKIN;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki perjanjian kalau Terdakwa harus melaporkan keuntungan dan kerugian usahanya.;
 - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki perjanjian kalau Terdakwa harus memberikan laporan dari Terdakwa mengenai penggunaan uang yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa.;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Saksi **SUCI DAMAYANTI BINTI H.MUHAMAD SUFIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Investor SEGASKIN sejak tanggal 27 november 2021;
- Bahwa awalnya Saksi bisa ikut jadi investor dana SEGASKIN milik Terdakwa tersebut saat itu Terdakwa menawarkan ikut dana invest melalui chatt whatt apss.dengan isi chatt whatt apss “kak aku mau nawari patner brand aku, berminat join jadi distributor pasif kah kak sistemnya cuma join modal nanti per produksi terima keuntungan kak, mau nyari 1 (satu) orang lagi kalo kakak minat kolaborasi dengan aku” dan saya jawab “ brand apa dek, perlu modal berapa sistem bagi hasilnya gimana dan di jawab Terdakwa “ brand SEGASKIN ulun kak nanti kita pakai MoU kerja sama kak dan Saksi tanya lg modal berapa dek “ dari modalnya 50 % keuntungan kak ulun nyari orang yang nyaman dan ulun pilih mah kak soalnya untuk kerja sama jangka panjang mah kak;
- Bahwa modal pokok yang pertama Saksi ikut invest SEGASKIN milik Terdakwa tersebut sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pembayarannya adalah Saksi transfer ke rekening bank BCA Terdakwa dengan norek 8585082321 dan selama 3 (tiga) bulan Saksi mendapatkan profit atau keuntungan setiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000. Modal pokok akan bisa diambil apabila produk SEGASKIN tersebut sudah berhenti atau tidak berjalan lagi. selama produk SEGASKIN yang di jalankan oleh Terdakwa tersebut modal pokok saya dan untuk profit Saksi tersebut masih di putarkan kembali oleh Terdakwa.;
- Bahwa awalnya sejak Saksi ikut dana invest SEGASKIN pada tanggal 27 november 2021 sampai dengan bulan mei 2023 berjalan dengan lancar setelah itu sejak bulan mei 2023 sampai dengan tanggal 5 february 2024 Terdakwa tidak memberikan profit atau keuntungan sesuai dengan mou awal. Selanjutnya Terdakwa ada meminta bantuan kepada Saksi untuk pengajuan pinjaman di bank kalteng dikarenakan suami Saksi bekerja di bank kalteng pangkalan bun dan saat itu persyaratan yang di serahkan Terdakwa kepada Saksi adalah sebagai berikut ;
 1. akta pendirian CV. SEGASKIN arunika berkah, tanggal 10 juli 2023.;
 2. surat ijin usaha CV. SEGASKIN arunika berkah, tanggal 10 juli 2023.;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. nomor induk berusaha CV. SEGASKIN arunika berkah.;
 4. sertifikat hak milik dengan nomor shm : 00247 a.n. sahlane palane ahmat.;
 5. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah a.n. kaspul dengan nomor register : 592. / 127 / sppfbt-dpt-as / xi /2022, tanggal 21 nopember 2022.;
 6. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah a.n. muhammad arsyad dengan nomor register : 592. / 120 / sppfbt-dpt-as / xi /2022: 10 nopember 2022.;
- Bahwa saat itu tidak di acc oleh pihak bank kalteng di karenakan sdr, Terdakwa ada pinjamannya di bank Mandiri dan untuk surat legalitas dan agunan surat-surat tanahnya masih berada dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengembalikan surat-surat legalitas CV. SEGASKIN dan surat-surat tanah milik Terdakwa tersebut di karenakan Terdakwa belum membayarkan modal pokok dan profit atau keuntungan dari dana invest Saksi yang Saksi ikuti tersebut;
 - Bahwa kerjasama antara Saksi dengan Terdakwa tersebut ada membuat surat perjanjian kerja sama dana investasi SEGASKIN;
 - Bahwa kerugian Saksi adalah Rp320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) karena modal pokok dan profit Saksi belum dibayarkan oleh Terdakwa sampai sekarang;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan akan mengembalikan modal Saksi setelah CV. SEGASKIN berhenti beroperasi.;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima laporan keuangan dari Terdakwa mengenai modal yang saksi investasikan.;
 - Bahwa Saksi tidak menerima laporan dari Terdakwa alasan usahanya menurun;
 - Bahwa Saksi tidak mengembalikan 1 Eksemplar Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Dengan No Register 592.2/120/sppfbt-dtp-as/xi/2022 Tanggal 10 November 2022, 1 Eksemplar Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Dengan No Register 592.2/127/sppfbt-dtp-as/xi/2022 Tanggal 21 November 2022, 1 Eksemplar Sertifikat Hak Milik Dengan Nomor Shm : 00247 A.n. Sahlan Palane Ahmat, 1 Eksemplar Eksampler Surat Ijin Usaha CV. SEGASKIN Arunika Berkah, Tanggal 10 Juli 2023, 1 Eksemplar Eksampler Akta Pendirian CV. SEGASKIN Arunika Berkah, Tanggal 10 Juli 2023 dan 1 Eksemplar Eksampler

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk Berusaha CV. SEGASKIN Arunika Berkah sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Saksi dimana surat-surat tersebut sekarang telah disita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa nilai profit yang Saksi terima dari Terdakwa perbulannya sebesar Rp. 30.000.000;
- Bahwa investasi yang Saksi tanamkan sebesar Rp320.000.000,- adalah investasi keempat yang diinvestasikan pada bulan Mei – Juni 2023;
- Bahwa terhadap profit yang dijanjikan memang dibayar tetapi tidak sesuai perjanjian;
- Bahwa Saksi sudah tidak menghitung keuntungan yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tertarik berinvestasi kepada Terdakwa karena tergiur profit yang dijanjikan;
- Bahwa Saksi tidak menerima laporan dari Terdakwa mengenai penggunaan uang yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa.;
- Bahwa Saksi tidak menerima laporan dari Terdakwa alasan usahanya menurun.;
- Bahwa Terdakwa mempunyai izin menjual produk SEGASKIN;
- Bahwa Saksi tidak pernah tracking instagram SEGASKIN;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki perjanjian kalau Terdakwa harus melaporkan keuntungan dan kerugian usahanya.;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki perjanjian kalau Terdakwa harus memberikan laporan dari Terdakwa mengenai penggunaan uang yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa.;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **INSAN ANSORI BIN HAIRANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023, ponakan Saksi bernama ZUNIA yang pertama kali mengikuti dan bergabung serta menginvestasikan uang kepada Terdakwa, yang diketahui melalui instagram miliknya, Saksi tertarik untuk mengikutinya karena iming-iming profit 35 % setiap bulannya, Saksi menyerahkan uang kepada ZUNIA sebesar Rp9.000.000.- untuk mengikuti dan

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginvestasikan uang tersebut kepada Terdakwa yang kemudian dikirim ke Terdakwa dengan cara transfer BRI link pada hari minggu tanggal 14 mei 2023, dan sejak saat itu ZUNIA yang mengurusinya, dan setiap bulannya dari mulai Juni 2023 sampai dengan Oktober 2023 Saksi mendapatkan profit setiap bulannya sebesar Rp1.050.000.- yang ditranfer Terdakwa ke rekening ZUNIA, karena pembayaran profit bulanan tidak lancar sehingga Saksi berhenti dan meminta uang pokok Saksi sebesar Rp. 9.000.0000.- dikembalikan. pada saat dilakukan penagihan ketika itu Terdakwa beralasan telah bangkrut / down. dan tidak dikembalikan, baik secara tunai ataupun dengan cara dicicil hanya dijanjikan dan disuruh menunggu, dan tidak dibayarkan sampai sekarang;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa pekerjaannya selaku owner produk SEGASKIN yang menjual produk berupa serum dna salmon, vitamin whitening, n glow, glutaberry, farfum dan lain sebagainya bahwa SEGASKIN adalah kosmetik kesehatan untuk kecantikan yang diproduksi di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa membeli produk SEGASKIN, dan juga tidak mengetahui dengan harga berapa menjualnya kembali, serta tidak mengetahui bagaimana prosedur pembelian produk SEGASKIN.;
- Bahwa Saksi tertarik berinvestasi kepada Terdakwa karena tergiur profit yang dijanjikan;
- Bahwa selain Saksi masih ada pihak lain yang juga ikut menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa yakni SUSWANA sebesar Rp. 6.000.000.-, INSAN ANSORI Rp. 9.000.000.- AJI sebesar sekarang sisa Rp. 5.000.000.- TERI SUSANTO sejumlah Rp25.000.000,- dan lain lainnya yang tidak Saksi kenal.;
- Bahwa untuk bukti transfer ada diprintout rekening koran milik Saksi, tidak ada dibuatkan bukti kwitansi, yang ada surat perjanjian kerjasama brand SEGASKIN yang Saksi tandatangani dan juga juga ditandatangani Terdakwa diatas materai;
- Bahwa Saksi tidak menerima laporan dari Terdakwa mengenai penggunaan uang yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa.;
- Bahwa Saksi tidak menerima laporan dari Terdakwa alasan usahanya menurun.;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti surat yang diajukan mengenai surat perjanjian dan bukti transfer adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa Terdakwa untuk memperpanjang investasi selama 6 bulan lagi.;
- Bahwa Terdakwa mempunyai izin menjual produk SEGASKIN;
- Bahwa Saksi tidak pernah tracking instagram SEGASKIN;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki perjanjian kalau Terdakwa harus melaporkan keuntungan dan kerugian usahanya.;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki perjanjian kalau Terdakwa harus memberikan laporan dari Terdakwa mengenai penggunaan uang yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa.;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **HIJRANSYAH BIN INSAN ANSORI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Maret 2023 Saksi melihat History Instagram Terdakwa dengan tulisan "OPEN INVESTOR untuk yang mau bekerja sama dengan SEGASKIN" selanjutnya Saksi DM melalui Instagram dan saat itu Terdakwa menjelaskan keuntungannya sekitar 35 % dari setiap bulan dari modal yang Saksi setorkan kepada Terdakwa, dan Saksi tertarik dengan penjelasan Terdakwa tersebut dengan keuntungan 35 % selanjutnya Saksi menyetorkan uang Saksi atau modal Saksi sejumlah Rp15.000.000,- kepada kakak sepupu Saksi bernama ZUNIA dan ditransfer oleh sdri. ZUNIA ke rekening Terdakwa dengan cara transfer lewat Mandiri Link dengan tujuan ke rekening BCA Terdakwa dengan Nomor Rekening 8585082321, selanjutnya Saksi menerima Profit atau keuntungan setiap bulannya sebesar Rp. 1.750.000,- selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Saksi ingin mengambil modal pokok Saksi sesuai dengan surat perjanjian, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait uang modal pokok Saksi yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengembalikan uang modal pokok Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan pada bulan November 2023 yang mana masih ada sisa uang modal pokok Saksi yang belum diberikan oleh Terdakwa dengan alasan janji-janji besok



dan Besok selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa sisa uang saya tersebut masih di gunakannya atau di putarkannya kembali untuk dana investasi dana SEGASKIN tersebut;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa ada dibuat surat perjanjian kerjasama dana investasi SEGASKIN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa pekerjaannya selaku owner produk SEGASKIN yang menjual produk berupa serum dna salmon, vitamin whitening, n glow, glutaberry, farfum dan lain sebagainya bahwa SEGASKIN adalah kosmetik kesehatan untuk kecantikan yang diproduksi di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa membeli produk SEGASKIN, dan juga tidak mengetahui dengan harga berapa menjualnya kembali, serta tidak mengetahui bagaimana prosedur pembelian produk SEGASKIN.;
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan produk SEGASKIN kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tertarik berinvestasi kepada Terdakwa karena tergiur profit yang dijanjikan;
- Bahwa selain Saksi masih ada pihak lain yang juga ikut menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa yakni SUSWANA sebesar Rp. 6.000.000.-, INSAN ANSORI Rp. 9.000.000.- AJI sebesar sekarang sisa Rp. 5.000.000.- TERI SUSANTO sejumlah Rp25.000.000,- dan lain lainnya yang tidak Saksi kenal.;
- Bahwa untuk bukti transfer ada diprintout rekening koran milik Saksi, tidak ada dibuatkan bukti kwitansi, yang ada surat perjanjian kerjasama brand SEGASKIN yang Saksi tandatangani dan juga juga ditandatangani Terdakwa diatas materai;
- Bahwa Saksi tidak menerima laporan dari Terdakwa mengenai penggunaan uang yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa.;
- Bahwa Saksi tidak menerima laporan dari Terdakwa alasan usahanya menurun.;
- Bahwa bukti surat yang diajukan mengenai surat perjanjian dan bukti transfer adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa Terdakwa untuk memperpanjang investasi selama 6 bulan lagi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai izin menjual produk SEGASKIN;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tracking instagram SEGASKIN;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki perjanjian kalau Terdakwa harus melaporkan keuntungan dan kerugian usahanya.;
 - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki perjanjian kalau Terdakwa harus memberikan laporan dari Terdakwa mengenai penggunaan uang yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa.;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
6. Saksi **SUSWANA BINTI SYAHRIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi selaku investor produk SEGASKIN milik Terdakwa selaku owner berdasarkan surat kerja sama pada tanggal 25 mei 2023 yang di tanda tangani oleh Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mulai ikut investasi tersebut pada tanggal 25 Mei 2023 dengan modal Rp6.000.000,- dengan cara menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan ditransfer oleh sdri. ZUNIA ke rekening Terdakwa dengan cara transfer lewat Mandiri Link dengan tujuan ke rekening BCA Terdakwa dengan Nomor Rekening 8585082321 dengan jangka waktu selama 10 bulan dan tiap bulannya menerima Rp700.000,- dimana Saksi menerima profit selama 4 kali untuk 4 bulan namun sesudahnya sudah tidak pernah dibayarkan lagi dengan alasan uang belum ada;
 - Bahwa Saksi sudah 5 kali lebih, menemui Terdakwa selaku Owner SEGASKIN menanyakan tentang modal dan keuntungan Saksi yang belum diberikan, adapun alasanya belum ada uang ya. Dan menunggu pinjaman di BANK cair;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa pekerjaannya selaku owner produk SEGASKIN yang menjual produk berupa serum dna salmon, vitamin whitening, n glow, glutaberry, farfum dan lain sebagainya bahwa SEGASKIN adalah kosmetik kesehatan untuk kecantikan yang diproduksi di Jakarta;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa membeli produk SEGASKIN, dan juga tidak mengetahui dengan

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga berapa menjualnya kembali, serta tidak mengetahui bagaimana prosedur pembelian produk SEGASKIN.;

- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan produk SEGASKIN kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tertarik berinvestasi kepada Terdakwa karena tergiur profit yang dijanjikan;
 - Bahwa selain Saksi masih ada pihak lain yang juga ikut menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa yakni SUSWANA sebesar Rp. 6.000.000.-, INSAN ANSORI Rp. 9.000.000.- AJI sebesar sekarang sisa Rp. 5.000.000.- TERI SUSANTO sejumlah Rp25.000.000,- dan lain lainnya yang tidak Saksi kenal.;
 - Bahwa untuk bukti transfer ada diprintout rekening koran milik Saksi, tidak ada dibuatkan bukti kwitansi, yang ada surat perjanjian kerjasama brand SEGASKIN yang Saksi tandatangani dan juga juga ditandatangani Terdakwa diatas materai;
 - Bahwa Saksi tidak menerima laporan dari Terdakwa mengenai penggunaan uang yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa.;
 - Bahwa Saksi tidak menerima laporan dari Terdakwa alasan usahanya menurun.;
 - Bahwa bukti surat yang diajukan mengenai surat perjanjian dan bukti transfer adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak dipaksa Terdakwa untuk memperpanjang investasi selama 6 bulan lagi.;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai izin menjual produk SEGASKIN;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tracking instagram SEGASKIN;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki perjanjian kalau Terdakwa harus melaporkan keuntungan dan kerugian usahanya.;
 - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki perjanjian kalau Terdakwa harus memberikan laporan dari Terdakwa mengenai penggunaan uang yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa.;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
7. Saksi **NUNU NAHDILASARI BINTI ZULKIFLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku investor produk SEGASKIN milik Terdakwa selaku owner berdasarkan surat kerja sama pada tanggal 11 April 2023 yang di tanda tangani oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai ikut investasi tersebut pada tanggal 11 April 2023 dengan modal Rp4.000.000,- dengan cara menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan ditransfer oleh sdri. ZUNIA ke rekening Terdakwa dengan cara transfer lewat Mandiri Link dengan tujuan ke rekening BCA Terdakwa dengan Nomor Rekening 8585082321;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 April 2023 Saksi melihat History Instagram TUTI NUR dengan tulisan "OPEN INVESTOR untuk yang mau bekerja sama dengan SEGASKIN" selanjutnya saya DM melalui Instagram dan saat itu Terdakwa menjelaskan keuntungannya sekitar 35 % dari setiap bulan dari modal yang Saksi setorkan kepada Terdakwa, dan Saksi tertarik dengan penjelasan Terdakwa tersebut dengan keuntungan 35 % selanjutnya Saksi menyetorkan uang Saksi atau modal Saksi sebesar Rp. 4.000.000 dengan jangka waktu selama 6 bulan dan tiap bulannya menerima Rp466.000,- namun sesudahnya profit sudah tidak pernah dibayarkan lagi dengan alasan uang masih di gunakannya atau di putarkannya kembali untuk dana investasi dana SEGASKIN tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa pekerjaannya selaku owner produk SEGASKIN yang menjual produk berupa serum dna salmon, vitamin whitening, n glow, glutaberry, farfum dan lain sebagainya bahwa SEGASKIN adalah kosmetik kesehatan untuk kecantikan yang diproduksi di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa membeli produk SEGASKIN, dan juga tidak mengetahui dengan harga berapa menjualnya kembali, serta tidak mengetahui bagaimana prosedur pembelian produk SEGASKIN.;
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan produk SEGASKIN kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tertarik berinvestasi kepada Terdakwa karena tergiur profit yang dijanjikan;
- Bahwa selain Saksi masih ada pihak lain yang juga ikut menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa yakni SUSWANA sebesar Rp. 6.000.000.-, INSAN ANSORI Rp. 9.000.000.- AJI

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar sekarang sisa Rp. 5.000.000.- TERI SUSANTO sejumlah Rp25.000.000,- dan lain lainnya yang tidak Saksi kenal.;

- Bahwa untuk bukti transfer ada diprintout rekening koran milik Saksi, tidak ada dibuatkan bukti kwitansi, yang ada surat perjanjian kerjasama brand SEGASKIN yang Saksi tandatangani dan juga juga ditandatangani Terdakwa diatas materai;
- Bahwa Saksi tidak menerima laporan dari Terdakwa mengenai penggunaan uang yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa.;
- Bahwa Saksi tidak menerima laporan dari Terdakwa alasan usahanya menurun.;
- Bahwa bukti surat yang diajukan mengenai surat perjanjian dan bukti transfer adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa Terdakwa untuk memperpanjang investasi selama 6 bulan lagi.;
- Bahwa Terdakwa mempunyai izin menjual produk SEGASKIN;
- Bahwa Saksi tidak pernah tracking instagram SEGASKIN;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki perjanjian kalau Terdakwa harus melaporkan keuntungan dan kerugian usahanya.;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki perjanjian kalau Terdakwa harus memberikan laporan dari Terdakwa mengenai penggunaan uang yang telah saksi investasikan kepada Terdakwa.;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Kerjasama Brand Segaskin antara TUTI NUR dengan TERI SUSANTO tanggal 12 September 2023;
2. Surat Perjanjian Kerjasama Brand Segaskin antara TUTI NUR dengan TERI SUSANTO tanggal 12 Februari 2023;
3. Catatan Transaksi Rekening BNI atas nama TERI SUSANTO Periode 01 Februrari 2023 s/d 28 Februari 2023;
4. Surat Perjanjian Kerjasama Brand Segaskin antara TUTI NUR dengan SUSWANA tanggal 25 Mei 2023;
5. Screenshot/ Tangkapan Layar WA antara TUTI NUR dengan TERI SUSANTO;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Catatan Transaksi Rekening Bank Sinarmas atas nama TERI SUSANTO Periode 01 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023;
7. Surat Perjanjian Kerjasama Brand Segaskin antara TUTI NUR dengan ZUNIA PADILA SARI tanggal 11 Oktober 2023;
8. Screenshot/ Tangkapan Layar WA antara TUTI NUR dengan ZUNIA PADILA SARI;
9. Surat Perjanjian Kerjasama Brand Segaskin antara TUTI NUR dengan NUNU NAHDILASARI tanggal 11 Oktober 2023;
10. Surat Perjanjian Kerjasama Brand Segaskin antara TUTI NUR dengan INSAN ANSORI tanggal 14 Mei 2023;
11. Surat Perjanjian Kerjasama Brand Segaskin antara TUTI NUR dengan HIJRANSYAH tanggal 15 Maret 2023;
12. Screenshot/ Tangkapan Layar Transfer dari TUTI NUR kepada HIJRANSYAH dan ZUNIA PADILASARI;
13. Screenshot/ Tangkapan Layar Transfer antara TUTI NUR dengan HIJRANSYAH;
14. NPWP CV.Sega Arunika Berkah;
15. Sertifikat Merek atas nama TUTI NUR pemegang merek SEGASKIN;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut:
 8. Saksi **SANDI KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di perusahaan Terdakwa dengan tugas merekap barang yang masuk keluar;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai izin menjual produk SEGASKIN;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tracking instagram SEGASKIN;
 - Bahwa produk SEGASKIN milik Terdakwa dan ada penjualannya.;
 - Bahwa rata-rata penjualannya Rp15.000.000,- s.d Rp20.000.000,- perbulannya;
 - Bahwa reseller Terdakwa tersebar di berbagai wilayah Indonesia antara lain di Kotawaringin barat, Kotawaringin Timur, Palangka Raya, Banjarmasin bahkan sampai Denpasar;
 - Bahwa dalam menjalankan bisnis ada investor yang menanam modal untuk produk SEGASKIN dengan profit antara 10-11 % kepada investor dari modal yang mereka tanamkan perbulannya;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berhenti bekerja dengan Terdakwa pada bulan Juli 2023 karena diberhentikan oleh Terdakwa karena ada pekerjaan pembukuan yang tidak akurat;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada investor supaya menanamkan modalnya melalui media sosial dan dalam menjalankan investasi dibuatkan perjanjian kerjasama antara Terdakwa dan investornya.;
- Bahwa yang menjalin komunikasi dengan investor adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa hampir setiap hari ada produk SEGASKIN milik Terdakwa yang laku.;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apa produk SEGASKIN yang terjual.;
- Bahwa awalnya usaha Terdakwa hanya UMKN kemudian menjadi CV.;
- Bahwa Saksi saat ikut bekerja dengan Terdakwa yaitu di Kontrakan milik Terdakwa yang berada di Jalan Maliyo Pangkalan Bun;
- Bahwa kontrakan tempat produk SEGASKIN tersebut di stok menjadi satu tempat dengan Terdakwa tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui ada investor yang menankan modal dengan Terdakwa karena Saksi pernah menemani Terdakwa ke rumah investornya, antara lain ke rumah sdri. SUSI, WAHYU dan lainnya yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa kontrakan tempat produk SEGASKIN tersebut di stok menjadi satu tempat dengan Terdakwa tinggal;
- Bahwa produk SEGASKIN milik Terdakwa datang dari pabrik;
- Bahwa hanya Saksi sendiri yang bekerja dengan Terdakwa.;
- Bahwa yang mengantar produk SEGASKIN milik Terdakwa adalah kurir.;
- Bahwa Saksi lupa berapa banyak produk SEGASKIN yang datang, namun seingat Saksi produk SEGASKIN yang datang berdasarkan pesanan yang ada.;
- Bahwa produk SEGASKIN milik Terdakwa berupa serum dna salmon, vitamin whitening, n glow, glutaberry, farfum dan lain sebagainya dan SEGASKIN adalah kosmetik kesehatan untuk kecantikan;
- Bahwa Terdakwa akan menghubungi Saksi dahulu kalau ada pembeli yang memesan produk SEGASKIN.;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bekerja ikut Terdakwa, tidak pernah ada komplain mengenai produk SEGASKIN.;
- Bahwa nama toko yang menjual produk SEGASKIN di Pangkalan Bun yaitu RICKY KOSMETIK, GREEN SHOOP dan SOLO BARU.;
- Bahwa yang menyimpan uang hasil penjualan produk SEGASKIN adalah Terdakwa selaku owner.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

9. Saksi **MUHAMMAD IHSAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai kurir di SIDA yang kerjasama dengan Terdakwa mengantar produk SEGASKIN ke konsumen di Kumai dan Pangkalan Bun pada akhir 2023;
- Bahwa SIDA Kurir memiliki 40 orang karyawan kurir;
- Bahwa produk barang yang diantar seperti serum dna salmon, vitamin whitening, n glow, glutaberry, farfum;
- Bahwa Saksi mengantar produk SEGASKIN milik Terdakwa kepada konsumen hanya 2-3 kali saja.;
- Bahwa untuk mengantar Saksi biasanya mengambil produk SEGASKIN di Jalan Maliyo pangkalan Bun yang merupakan Gudang produk SEGASKIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik brand SEGASKIN;
- Bahwa Brand SEGASKIN tersebut bergerak di bidang penjualan bahan kecantikan / skincare.;
- Bahwa jabatan Terdakwa dalam brand SEGASKIN tersebut OWNER dengan tugas dan tanggung jawab selaku owner dalam SEGASKIN adalah. Mengatur system yang ada di perusahaan, Terdakwa juga sebagai marketing/pemasaran, mencari pendanaan/investor untuk pengembangan produk di SEGASKIN.;
- Bahwa brand SEGASKIN telah terdaftar;
- Bahwa Brand SEGASKIN di produksi di Jakarta;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki badan hukum yaitu CV. SEGASKIN ARUNIKA BERKAH yang awalnya hanya UMKM setelah tahun 2023 baru berbadan hukum;
- Bahwa untuk Investor untuk Brand SEGASKIN sekitar 30 orang antara lain TERI SUSANTO, INZAN ANSORI, ZUNIA, NUNU, SUSWANA termasuk sdri. SUCI yang menjadi investor awal saat Terdakwa merintis usaha;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari investor dipergunakan untuk pengembangan produk-produk dari brand SEGASKIN;
- Bahwa dana investor yang Terdakwa terima bervariasi mulai dari nominal Rp. 3.500.000,- s.d. Rp. 300.000.000,-;
- Bahwa investor terbesar yang menanamkan modal hingga Rp.300.000.000,- tersebut adalah sdri. SUCI;
- Bahwa uang investor yang belum dikembalikan sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memberikan profit kepada investor karena penjualan brand SEGASKIN milik Terdakwa mengalami penurunan omzet;
- Bahwa Terdakwa mencari investor dengan cara memosting di media sosial milik Terdakwa dan juga dari mulut ke mulut.;
- Bahwa dalam bekerjasama dengan investor Terdakwa membuat perjanjian kerja sama yang isinya antara lain Terdakwa menjanjikan memberikan keuntungan berupa profit secara terus menerus kepada investor selama periode perjanjian;
- Bahwa ketika produk SEGASKIN mengalami penurunan omzet penjualan, Terdakwa sampaikan kepada investor bahwa profitnya nanti Terdakwa berikan tetapi mundur dari tanggal perjanjian.;
- Bahwa untuk perjanjian dengan SUCI berakhir jika brand SEGASKIN berakhir;
- Bahwa untuk perjanjian dengan investor lainnya ada periode waktu pengembalian modal;
- Bahwa Terdakwa juga membuat WAG untuk para investor;
- Bahwa untuk produk SEGASKIN yang paling laris berupa serum na salmon untuk wajah;
- Bahwa produk SEGASKIN mengalami penurunan omzet pada bulan Oktober 2023;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat laporan keuangan untuk para investor;
- Bahwa banyak investor yang komplain karena profitnya dan modal awalnya tidak Terdakwa berikan sesuai perjanjian;
- Bahwa para investor tidak mengetahui uang yang mereka serahkan kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa pergunakan untuk keperluan apa;
- Bahwa uang dari para investor Terdakwa pakai juga untuk menutupi profit yang Terdakwa janjikan kepada para investor;.
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada para investor bahwa uang mereka Terdakwa putar untuk menutupi profit yang Terdakwa janjikan kepada mereka;.
- Bahwa Terdakwa memberikan profit kepada sdri. SUCI yang menanamkan uangnya dengan jumlah besar dari uang para investor lainnya;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan profit kepada para investor setiap bulannya sebesar 10 % s.d. 11 %;
- Bahwa para investor mentransfer uangnya kepada Terdakwa melalui rekening BCA dan BRI milik Terdakwa;
- Bahwa CV SEGASKIN sendiri belum memiliki rekening;
- Bahwa selain untuk pengembangan produk SEGASKIN, uang para investor juga Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri seperti membayar uang kontrakan, makan keseharian Terdakwa dan keperluan Terdakwa lainnya;.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki manajemen untuk keperluan produk SEGASKIN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang para investor setelah periode perjanjiannya berakhir;
- Bahwa modal awal saksi SUCI sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa total uang sdri. SUCI yang di tanamkan kepada Terdakwa sekarang tidak sampai Rp300.000.000,-, tetapi hanya Rp200.000.000,- saja karena keuntungan tidak diambil sehingga menjadi uang modal baru lagi;
- Bahwa total yang di tanamkan sdri. SUCI kepada Terdakwa sebesar Rp. 310.000.000,- sedangkan uang yang telah Terdakwa serahkan kepada sdri. SUCI sebesar Rp. 530.000.000,-;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat milik Terdakwa bisa berada di tangan sdri. SUCI awalnya Terdakwa akan mengajukan pinjaman ke BPD Kalteng dengan di bantu sdri. SUCI untuk membayar hutang Terdakwa kepada sdri. SUCI, namun karena pencairan dari pinjaman Terdakwa nilainya kecil dan tidak cukup menutupi hutang Terdakwa kepada sdri. SUCI, kemudian sdri. SUCI melalui Pengacaranya menyita sertifikat Terdakwa tersebut dengan alasan untuk jaminan pembayaran hutang Terdakwa;
- Bahwa para investor ada yang mengambil barang-barang milik Terdakwa karena kecewa uang modal dan profitnya tidak Terdakwa bayarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) Buah Handphone Merk OPPO warna silver milik Sdri. TUTI NUR;
2. 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam milik Sdri. TUTI NUR;
3. 1 (satu) Eksampler Rekening Koran Bank BNI An. TERI SUSANTO dengan Norek 1287723457;
4. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Norek 024301081303508 An. TUTI NUR;
5. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA dengan Norek 8585082321 An. TUTI NUR;
6. 1 (Satu) Eksampler Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan No register 592.2/120/SPPFBT-DTP-AS/XI/2022 tanggal 10 November 2022;
7. 1 (Satu) Eksampler Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan No register 592.2/127/SPPFBT-DTP-AS/XI/2022 tanggal 21 November 2022;
8. 1 (Satu) Eksampler Sertifikat Hak Milik dengan Nomor SHM : 00247 a.n. SAHLAN PALANE AHMAT;
9. 1 (Satu) Eksampler Surat Ijin Usaha CV. SEGASKIN ARUNIKA BERKAH, tanggal 10 Juli 2023;
10. 1 (Satu) Eksampler AKTA PENDIRIAN CV. SEGASKIN ARUNIKA BERKAH, tanggal 10 Juli 2023;
11. 1 (Satu) Eksampler Nomor Induk Berusaha CV. SEGASKIN ARUNIKA BERKAH;

Terhadap barang bukti telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan terhadap keberadaan dan penggunaannya dibenarkan oleh Para Saksi dan

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara *a quo* yang tidak termuat dalam putusan tetap merupakan satu kesatuan yang utuh dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan untuk ditarik sebagai fakta hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada Pledoi Terdakwa 'khususnya tentang fakta-fakta persidangan bagian a fakta hukum berdasarkan keterangan saksi', diketahui Penasihat Hukum Terdakwa selalu memberikan catatan komentar mengenai keterangan yang disampaikan saksi-saksi dimana hal menurut Majelis Hakim adalah kesimpulan yang diambil oleh Penasihat Hukum Terdakwa sendiri dan Majelis Hakim tidak terikat dengan catatan tersebut. Majelis Hakim tidak akan menilai secara satu-per satu catatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa namun tetap akan menarik esensi dari catatan komentar Penasihat Hukum Terdakwa. Adapun catatan yang telah sesuai selanjutnya akan langsung dimasukkan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pembayaran profit ke Para Saksi selama 5 bulan awal berjalan lancar sebagaimana keterangan saksi TERI SUSANTO, INSAN ANSORI, HIJRANSYAH, NUNU NAHDILASARI, SUSWANA namun mengalami kemacetan pembayaran pada bulan 6 karena penurunan omset dan tidak melakukan penjualan produk;
- Bahwa ada penjualan produk skincare dari brand SEGASKIN;
- Bahwa Terdakwa menggunakan media sosial untuk menarik investor merupakan hal yang wajar;
- Bahwa perizinan dan perjanjian brand SEGASKIN lengkap dan jelas;
- Bahwa brand SEGASKIN memang memiliki produk yang beredar di pasaran, dan memiliki investor yang diproduksi dari pabrik, terdapat reseller dan distributor dan terverifikasi pada klinik bisnis;

Terhadap fakta persidangan tersebut Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi lainnya maupun bukti surat dan kaitannya dengan barang bukti sehingga Majelis Hakim menilai fakta tersebut telah tepat dan harus dimasukkan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu



memiliki itikad baik Terdakwa mengatasi persoalan investasi karena ada menyampaikan kendala yang sedang dialami dalam mediasi dan memiliki solusi ketika pembayaran dilakukan, dan Terdakwa berusaha untuk mengembalikan uang para investor ditengah kendala yang dihadapi brand SEGASKIN, namun dalil yang dibangun tidak didukung dengan pembuktian yang sesuai karena berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan dalam hal ini saksi ZUNIA PADILA SARI yang meminta kepastian pengembalian modal awal investasi dengan adanya jaminan ternyata ditolak Terdakwa serta Terdakwa yang diajak berkali-kali ketemu oleh saksi TERI SUSANTO namun tidak merespon sehingga semakin sulit ditemui justru telah memberikan fakta Terdakwa menghindar untuk menyelesaikannya dan tidak ada komunikasi yang baik lagi. Kemudian dengan adanya fakta persidangan laporan para saksi ke pihak polisi atas perkara *aquo* sudah merupakan bentuk gagalnya mediasi dan tidak ada solusi yang berhasil disepakati sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sedang diuji dalam hal ini. Berdasarkan penilaian di atas Majelis Hakim berpendapat dalil pembelaan Penasihat Hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum menyatakan saksi SUCI telah menguasai semua perizinan CV dan akta pendirian adalah tanpa hak maupun wewenang, terhadap fakta persidangan tersebut Majelis Hakim menilai tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum yang dihadapi Terdakwa oleh karenanya terhadap fakta persidangan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan alat bukti dan barang bukti serta persesuaiannya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV.SEGA ARUNIKA BERKAH 'berdasarkan AKTA PENDIRIAN CV. SEGASKIN ARUNIKA BERKAH Nomor 2 tanggal 10 Juli 2023, telah terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar CV.SEGA ARUNIKA BERKAH Nomor AHU-0043226-AH.01.14 Tahun 2023, ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2023 oleh Menteri Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H., LL.M.', sekaligus pemegang merek SEGASKIN 'berdasarkan Sertifikat Merek tanggal penerimaan 29 September 2020, ditandatangani oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis Menteri Hukum dan HAM Dirjen Kekayaan Intelektual Novli, S.Sos., S.H., M.Si.';
2. Bahwa SEGASKIN adalah merek barang kosmetik yang memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1007.2301.9666.2000.1 tanggal 10 Juli 2023 ditandatangani an Gubernur Kalimantan Tengah Kepala DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Tengah dengan NPWP Nomor 39.560.937.3-713.000, dengan pabrik pembuatan berada di Jakarta, dengan bentuk produk berupa serum dna salmon, vitamin whitening, n glow, glutaberry, farfum dan lain;

3. Bahwa selaku Direktur Terdakwa bertanggung jawab mengatur sistem manajemen perusahaan, termasuk pemasaran dan juga pengembangan produk dan pengembangan investasi perusahaan;
4. Bahwa pemasaran produk SEGASKIN tidak saja pada kota Pangkalan Bun bahkan hingga ke kota lainnya seperti Sampit, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Denpasar dan setiap bulan ada pembelian dengan omset 15 – 20 juta rupiah;
5. Bahwa setelah barang di pesan di pabrik kemudian dipasarkan dan pengiriman melalui kurir. Barang juga dimasukkan di toko-toko seperti RICKY KOSMENTIK, GREEN SHOP dan SOLO BARU;
6. Bahwa Terdakwa lalu menarik parter brand/ distributor pasif investor pertama yakni saksi SUCI DAMAYANTI BINTI H.MUHAMAD SUFIAN yang bersedia bekerjasama sejak 27 November 2021 hingga tanggal 5 Februari 2024 kesepakatan saksi SUCI DAMAYANTI akan memperoleh 50% keuntungan selama produk SEGASKIN dijalankan dan modal pokok dapat diambil lagi setelah produk SEGASKIN sudah tidak berjalan;
7. Bahwa saksi SUCI DAMAYANTI lalu menyetorkan modal awal Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dikirim secara transfer ke rekening BCA Nomor 8585082321 atas nama TUTI NUR/ Terdakwa dan memperoleh keuntungan per bulan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Profit tersebut selanjutnya dimasukkan menjadi modal dan setelah 4 (empat) kali melakukan investasi total modal dan keuntungan sejumlah Rp320.000.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan semua berjalan baik hingga pada bulan Mei 2023, Terdakwa membayarkan keuntungan namun tidak sesuai kesepakatan;
8. Bahwa selanjutnya untuk kembali mendapatkan investor Terdakwa kembali membuka iklan mencari investor di akun Instagram pada bulan Februari 2023 dengan menyebutkan pembagian profit 35% per bulan selama 6 bulan dan dapat diperpanjang namun jika berjenti maka uang modal akan dikembalikan serta mencantumkan nomor WA 0857.51898.5064 untuk informasi lebih lanjut, dimana iklan tersebut

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat oleh saksi ZUNIA PADILA SARI BINTI ZULKIFLI yang kemudian menghubungi dan Terdakwa lalu sepakat dan mengirimkan uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan keuntungan sejumlah Rp466.000,- per bulan serta Terdakwa mengirimkan surat perjanjian kerjasamanya dan selama 6 bulan pertama berjalan lancar sehingga Saksi ZUNIA SARI memutuskan untuk kembali memperpanjang perjanjian terhitung Oktober 2023 sampai Maret 2024, namun pada bulan Desember 2023 sampai Januari 2024 sudah dibayarkan sudah tidak sesuai kesepakatan hanya Rp100.000,- dan Rp125.000,-;

9. Bahwa melihat investasi janji investasi tersebut saksi TERI SUSANTO BIN ZULKIFLI juga mengikuti bisnis investasi pada bulan Februari 2023 dengan modal Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan Rp2.916.000,- (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) per bulan selama 6 bulan dan selama 6 bulan saksi TERI SUSANTO memperoleh keuntungan investasi sebagaimana disampaikan Terdakwa. Saat bermaksud mengakhiri perjanjian investasi namun Terdakwa menawarkan keuntungan menjadi 50% per bulan sehingga saksi TERI SUSANTO setuju namun sejak mulai mengikuti hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menerima keuntungan namun menerima barang berupa parfum 10 botol sebagai kompensasi
10. Bahwa begitu pula saksi INSAN ANSORI yang melihat keuntungan investasi tersebut yang diterima saksi ZUNIA PADILA SARI juga mengikuti bisnis investasi pada bulan Mei 2023 dengan modal Rp9.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulan dan hingga Oktober 2023 saksi INSAN ANSORI memperoleh keuntungan yang dijanjikan namun kemudian mulai menerima tidak sesuai kesepakatan sehingga Saksi INSAN ANSORI bermaksud berhenti dari bisnis investasi namun saat diminta pengembalian modal pokok Terdakwa tidak pernah menyerahkannya hanya disuruh menunggu dan hingga saat ini tidak dibayar;
11. Bahwa begitu pula saksi HIJRANSYAH bin INSAN ANSORI yang melihat keuntungan investasi tersebut yang diterima saksi ZUNIA PADILA SARI juga mengikuti bisnis investasi pada bulan Mei 2023 dengan modal Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan keuntungan Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per bulan dan hingga akhir perjanjian Terdakwa memperoleh keuntungan investasi yang dijanjikan namun kemudian saksi minta pengembalian modal yang hanya dikembalikan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa belum dibayarkan karena sisa uang masih digunakan untuk diputar kembali untuk dana investasi SEGASKIN;

12. Bahwa begitu pula saksi SUSWANA BINTI SYAHRIAN yang melihat keuntungan investasi tersebut yang diterima saksi ZUNIA PADILA SARI juga mengikuti bisnis investasi pada bulan Mei 2023 dengan modal Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan keuntungan Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dan Saksi menerima janji hingga 4 bulan namun sesudahnya sudah tidak ada pembayaran lagi dengan alasan uang belum ada, meskipun ada penagihan lebih dari 5 kali;
13. Bahwa begitu pula saksi NUNU NAHDILASARI BINTI ZULKIPLI yang melihat keuntungan investasi tersebut yang diterima saksi ZUNIA PADILA SARI juga mengikuti bisnis investasi pada bulan April 2023 dengan modal Rp4.000.000,- (enam juta rupiah) dengan keuntungan Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) per bulan dan Saksi menerima sebagaimana yang diperjanjikan namun sesudahnya sudah tidak ada pembayaran profit lagi dengan alasan uang masih digunakan untuk putaran uang dana investasi SEGASKIN;
14. Bahwa seluruh kesepakatan antara Terdakwa dengan para investor dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama Brand Segaskin ditandatangani para pihak di atas meterai;
15. Bahwa Terdakwa atas dana investasi yang diterima dari para investor langsung dikelola sendiri dan setiap penerimaan uang maupun pembayaran profit tidak menggunakan bukti penerimaan uang kuitansi;
16. Bahwa dalam penentuan profit yang diterima para investor tidak didasari kajian yang jelas penentuan besar persenan profit yang diterima investor dan tidak dilengkapi data-data dan laporan yang sesuai tentang neraca keuangan dan keuntungan perusahaan untuk mengetahui keuangan perusahaan dalam rangka investasi karena semua menerima laporan secara lisan dari Terdakwa;
17. Bahwa para investor terlibat secara pasif dengan bentuk menerima profit dari modal yang diinvestasikan;



18. Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV.SEGA ARUNIKA BERKAH dan pemegang hak merek SEGASKIN tidak ada membuat laporan keuangan untuk para investor;
19. Bahwa banyak investor yang komplain karena profitnya dan modal awalnya tidak Terdakwa berikan sesuai perjanjian;
20. Bahwa para investor tidak mengetahui uang yang mereka serahkan kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa pergunakan untuk keperluan apa;
21. Bahwa uang dari para investor Terdakwa pakai juga untuk menutupi profit yang Terdakwa janjikan kepada para investor;.
22. Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada para investor bahwa uang mereka Terdakwa putar untuk menutupi profit yang Terdakwa janjikan kepada mereka;.
23. Bahwa selain untuk pengembangan produk SEGASKIN, uang para investor juga Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri seperti membayar uang kontrakan, makan keseharian Terdakwa dan keperluan Terdakwa lainnya;.
24. Bahwa Terdakwa tidak memiliki manajemen untuk keperluan produk SEGASKIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau

Kedua : 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan diajukan berbentuk alternatif maka telah memberikan hak kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan yang paling sesuai pembuktian di persidangan yang selanjutnya apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum adalah Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;



2. Unsur Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Unsur Dengan Sengaja;
4. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai terdakwa tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah kami bacakan dalam surat dakwaan orang sebagai subjek hukum tindak pidana yang membenarkan identitas dalam dakwaan, berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang bernama **TUTI NUR binti SAHLAN** ternyata adalah orang yang berakal sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan **TUTI NUR binti SAHLAN** adalah orang sebagaimana dimaksud pengertian unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Jurisprudensi Indonesia berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau juga menguasai suatu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (S.R.Sianturi, S.H.. Tindak Pidana di KUHP. Hal.622);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hak dapat dipandang sebagai melawan hukum. Selanjutnya sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H.. Hal 143). Oleh karenanya melawan hak adalah salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian barang sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Depdiknas 2008 adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad). Sedangkan S.R.Sianturi menambahkan pengertian barang dengan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis setidaknya tidaknya bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa selaku Direktur CV.SEGA ARUNIKA BERKAH 'berdasarkan AKTA PENDIRIAN CV. SEGASKIN ARUNIKA BERKAH Nomor 2 tanggal 10 Juli 2023, telah terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar CV.SEGA ARUNIKA BERKAH Nomor AHU-0043226-AH.01.14 Tahun 2023, ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2023 oleh Menteri Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H., LL.M.', sekaligus pemegang merek SEGASKIN 'berdasarkan Sertifikat Merek tanggal penerimaan 29 September 2020, ditandatangani oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis Menteri Hukum dan HAM Dirjen Kekayaan Intelektual Novli,S.Sos., S.H., M.Si.. SEGASKIN adalah merek barang kosmetik yang memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 1007.2301.9666.2000.1 tanggal 10 Juli 2023 ditandatangani an Gubernur Kalimantan Tengah Kepala DPMPSTP Provinsi Kalimantan Tengah dengan NPWP Nomor 39.560.937.3-713.000, dengan pabrik pembuatan berada di Jakarta, dengan bentuk produk berupa serum dna salmon, vitamin whitening, n glow, glutaberry, farfum dan lain. Selaku Direktur Terdakwa bertanggung jawab mengatur sistem manajemen perusahaan, termasuk pemasaran dan juga pengembangan produk dan pengembangan investasi Perusahaan. Pemasaran produk SEGASKIN tidak saja pada kota Pangkalan Bun bahkan hingga ke kota lainnya seperti Sampit, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Denpasar dan setiap bulan ada pembelian dengan omset 15 – 20 juta rupiah. Setelah barang di

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan di pabrik kemudian dipasarkan dan pengiriman melalui kurir. Barang juga dimasukkan di toko-toko seperti RICKY KOSMENTIK, GREEN SHOP dan SOLO BARU. Terdakwa lalu menarik parter brand/ distributor pasif investor pertama yakni saksi SUCI DAMAYANTI BINTI H.MUHAMAD SUFIAN yang bersedia bekerjasama sejak 27 November 2021 hingga tanggal 5 Februari 2024 kesepakatan saksi SUCI DAMAYANTI akan memperoleh 50% keuntungan selama produk SEGASKIN dijalankan dan modal pokok dapat diambil lagi setelah produk SEGASKIN sudah tidak berjalan. Saksi SUCI DAMAYANTI lalu menyetorkan modal awal Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dikirim secara transfer ke rekening BCA Nomor 8585082321 atas nama TUTI NUR/ Terdakwa dan memperoleh keuntungan per bulan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Profit tersebut selanjutnya dimasukkan menjadi modal dan setelah 4 (empat) kali melakukan investasi total modal dan keuntungan sejumlah Rp320.000.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan semua berjalan baik hingga pada bulan Mei 2023, Terdakwa membayarkan keuntungan namun tidak sesuai kesepakatan. Selanjutnya untuk kembali mendapatkan investor Terdakwa kembali membuka iklan mencari investor di akun Instagram pada bulan Februari 2023 dengan menyebutkan pembagian profit 35% per bulan selama 6 bulan dan dapat diperpanjang namun jika berenti maka uang modal akan dikembalikan serta mencantumkan nomor WA 0857.51898.5064 untuk informasi lebih lanjut, dimana iklan tersebut dilihat oleh saksi ZUNIA PADILA SARI BINTI ZULKIFLI yang kemudian menghubungi dan Terdakwa lalu sepakat dan mengirimkan uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan keuntungan sejumlah Rp466.000,- per bulan serta Terdakwa mengirimkan surat perjanjian kerjasamanya dan selama 6 bulan pertama berjalan lancar sehingga Saksi ZUNIA SARI memutuskan untuk kembali memperpanjang perjanjian terhitung Oktober 2023 sampai Maret 2024, namun pada bulan Desember 2023 sampai Januari 2024 sudah dibayarkan sudah tidak sesuai kesepakatan hanya Rp100.000,- dan Rp125.000,-. Melihat investasi janji investasi tersebut saksi TERI SUSANTO BIN ZULKIFLI juga mengikuti bisnis investasi pada bulan Februari 2023 dengan modal Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan Rp2.916.000,- (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) per bulan selama 6 bulan dan selama 6 bulan saksi TERI SUSANTO memperoleh keuntungan investasi sebagaimana disampaikan Terdakwa. Saat bermaksud mengakhiri perjanjian investasi namun Terdakwa menawarkan keuntungan menjadi 50% per bulan sehingga saksi TERI SUSANTO setuju namun sejak mulai mengikuti hingga saat ini Terdakwa tidak

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu



pernah menerima keuntungan namun menerima barang berupa parfum 10 botol sebagai kompensasi. Begitu pula saksi INSAN ANSORI yang melihat keuntungan investasi tersebut yang diterima saksi ZUNIA PADILA SARI juga mengikuti bisnis investasi pada bulan Mei 2023 dengan modal Rp9.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulan dan hingga Oktober 2023 saksi INSAN ANSORI memperoleh keuntungan yang dijanjikan namun kemudian mulai menerima tidak sesuai kesepakatan sehingga Saksi INSAN ANSORI bermaksud berhenti dari bisnis investasi namun saat diminta pengembalian modal pokok Terdakwa tidak pernah menyerahkannya hanya disuruh menunggu dan hingga saat ini tidak dibayar. Begitu pula saksi HIJRANSYAH bin INSAN ANSORI yang melihat keuntungan investasi tersebut yang diterima saksi ZUNIA PADILA SARI juga mengikuti bisnis investasi pada bulan Mei 2023 dengan modal Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan keuntungan Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan hingga akhir perjanjian Terdakwa memperoleh keuntungan investasi yang dijanjikan namun kemudian saksi minta pengembalian modal yang hanya dikembalikan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa belum dibayarkan karena sisa uang masih digunakan untuk diputar kembali untuk dana investasi SEGASKIN. Begitu pula saksi SUSWANA BINTI SYAHRAN yang melihat keuntungan investasi tersebut yang diterima saksi ZUNIA PADILA SARI juga mengikuti bisnis investasi pada bulan Mei 2023 dengan modal Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan keuntungan Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dan Saksi menerima janji hingga 4 bulan namun sesudahnya sudah tidak ada pembayaran lagi dengan alasan uang belum ada ,meskipun ada penagihan lebih dari 5 kali. Begitu pula saksi NUNU NAHDILASARI BINTI ZULKIPLI yang melihat keuntungan investasi tersebut yang diterima saksi ZUNIA PADILA SARI juga mengikuti bisnis investasi pada bulan April 2023 dengan modal Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan keuntungan Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) per bulan dan Saksi menerima sebagaimana yang diperjanjikan namun sesudahnya sudah tidak ada pembayaran profit lagi dengan alasan uang masih digunakan untuk putaran uang dana investasi SEGASKIN. Seluruh kesepakatan antara Terdakwa dengan para investor dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama Brand Segaskin ditandatangani para pihak di atas meterai. Terdakwa atas dana investasi yang diterima dari para investor langsung dikelola sendiri dan setiap penerimaan uang maupun pembayaran profit tidak menggunakan bukti penerimaan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi. Dalam penentuan profit yang diterima para investor tidak didasari kajian yang jelas penentuan besar persenan profit yang diterima investor dan tidak dilengkapi data-data dan laporan yang sesuai tentang neraca keuangan dan keuntungan perusahaan untuk mengetahui keuangan perusahaan dalam rangka investasi karena semua menerima laporan secara lisan dari Terdakwa. Para investor terlibat secara pasif dengan bentuk menerima profit dari modal yang diinvestasikan. Terdakwa selaku Direktur CV.SEGA ARUNIKA BERKAH dan pemegang hak merek SEGASKIN tidak ada membuat laporan keuangan untuk para investor. Banyak investor yang komplain karena profitnya dan modal awalnya tidak Terdakwa berikan sesuai perjanjian. Para investor tidak mengetahui uang yang mereka serahkan kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa pergunakan untuk keperluan apa. Uang dari para investor Terdakwa pakai juga untuk menutupi profit yang Terdakwa janjikan kepada para investor. Terdakwa tidak menyampaikan kepada para investor bahwa uang mereka Terdakwa putar untuk menutupi profit yang Terdakwa janjikan kepada mereka. Selain untuk pengembangan produk SEGASKIN, uang para investor juga Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri seperti membayar uang kontrakan, makan keseharian Terdakwa dan keperluan Terdakwa lainnya. Terdakwa tidak memiliki manajemen untuk keperluan produk SEGASKIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada bulan Februari 2023 s/d Desember 2023, di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah mengadakan kegiatan pengumpulan uang investasi pada Perusahaan kosmetik merek SEGASKIN milik Terdakwa melalui media sosial instagram dan lewat mulut ke mulut selanjutnya telah menawarkan kepada (1) saksi SUCI DAMAYANTI BINTI H.MUHAMAD SUFIAN, (2) saksi ZUNIA PADILA SARI BINTI ZULKIFLI, (3) saksi TERI SUSANTO BIN ZULKIFLI, (4) saksi INSAN ANSORI, (5) saksi HIJRANSYAH bin INSAN ANSORI, (6) saksi SUSWANA BINTI SYAHRAN, dan (7) saksi NUNU NAHDILASARI BINTI ZULKIFLI, yang setelah ditawarkan kemudian disetujui oleh Para saksi untuk mengikuti investasi tersebut dan menyerahkan uang baik secara transfer maupun tunai kepada Terdakwa melalui rekening BCA dan BRI milik Terdakwa dimana saksi SUCI DAMAYANTI BINTI H.MUHAMAD SUFIAN telah menyerahkan uang total digabung dengan keuntungan yang selanjutnya disertakan dalam modal sejumlah Rp320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), saksi ZUNIA PADILA SARI BINTI ZULKIFLI telah menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi TERI SUSANTO BIN

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI telah menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi INSAN ANSORI telah menyerahkan uang sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), saksi HIJRANSYAH bin INSAN ANSORI telah menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah),), saksi SUSWANA BINTI SYAHRIAN telah menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), dan saksi NUNU NAHDILASARI BINTI ZULKIFLI telah menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan kesepakatan pembagian profit 35% per bulan selama 6 bulan dan dapat diperpanjang namun jika berjenti maka uang modal akan dikembalikan serta mencantumkan nomor WA 0857.51898.5064, namun ternyata hal tersebut tidak terjadi karena Terdakwa setelah menerima uang tersebut memang ada melakukan pembayaran profit yang setelah Majelis Hakim hitung setara dengan modal yang diberikan Para Saksi selaku investor dan mulai bulan Oktober 2023 Terdakwa sudah tidak menepati yang disampaikannya dan tidak pula mengembalikan modal yang telah disetor para investor total keseluruhan berjumlah Rp383.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah). Dalam perjalanan banyak investor yang komplain karena profitnya dan modal awalnya tidak Terdakwa berikan sesuai kesepakatan. Para investor tidak mengetahui uang yang mereka serahkan kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa pergungan untuk keperluan apa. Uang dari para investor Terdakwa pakai juga untuk menutupi profit yang Terdakwa janjikan kepada para investor. Terdakwa tidak menyampaikan kepada para investor bahwa uang mereka Terdakwa putar untuk menutupi profit yang Terdakwa janjikan kepada mereka. Bahkan menurut Terdakwa dana tidak digunakan untuk pengembangan produk tetapi untuk dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri seperti membayar uang kontrakan, makan keseharian Terdakwa dan keperluan Terdakwa lainnya, Tidak jelas pula bagaimana penghitungan Terdakwa sehingga bisa menawarkan profit sejumlah 35% untuk setiap investor sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut hanyalah cara dan upaya Terdakwa menghimpun uang lebih yang ternyata sebagian diakui Terdakwa digunakan untuk kepentingannya pribadi membangun perusahaan tanpa ada kontrol atau pertanggungjawaban kepada pihak investor. Di lain pihak Terdakwa tidak mempertanggungjawabkan uang yang diterima dalam bentuk pelaporan oleh karena dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat harus jelas baik dari subjek perusahaan, rencana strategis pengembangan investasi, maupun laporan neraca keuangan dari Perusahaan itu sendiri sehingga investor mengetahui sejauh mana keuntungan yang diperoleh dan menjadi dasar Terdakwa memberikan

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu



keuntungan terhadap para investor. Dengan tidak adanya kejelasan semuanya tersebut Majelis Hakim menilai tentunya menjadi kesempatan bagi Terdakwa melaksanakan kegiatan perusahaan tanpa terkontrol jelas. Disinilah letak perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa karena melanggar kewajiban dan hak orang lain yang menginvestasikan orang. Perbuatan Terdakwa ini tentunya selain telah melanggar aturan hukum positif yang melarang memiliki barang milik orang lain, serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dimana perbuatan memiliki barang milik orang lain tanpa izin adalah perbuatan tercela meskipun barang ada padanya bukan karena hal yang tidak sah atau melawan hukum namun yang selanjutnya barulah muncul niat untuk menggunakan barang yang sudah ada padanya dan niat tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk perbuatan mengambil untuk memiliki yang diakui Terdakwa digunakan sebagian untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tanpa hak telah memiliki sesuatu barang milik orang lain yang ada di tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil (hakiki/sesungguhnya);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;



Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan wajib dibuktikan untuk mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan serta mengukur niat pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada bulan Februari 2023 sampai dengan Desember 2023, di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah memiliki barang secara melawan hukum seluruh barang milik (1) saksi SUCI DAMAYANTI BINTI H.MUHAMAD SUFIAN, (2) saksi ZUNIA PADILA SARI BINTI ZULKIFLI, (3) saksi TERI SUSANTO BIN ZULKIFLI, (4) saksi INSAN ANSORI, (5) saksi HIJRANSYAH bin INSAN ANSORI, (6) saksi SUSWANA BINTI SYAHRIAN, dan (7) saksi NUNU NAHDILASARI BINTI ZULKIFLI yang ada pada Terdakwa karena kuasa menjalankan investasi namun kemudian setelah uang itu ada padanya yang setelah sebagian dimiliki ternyata tidak mampu dikelola dan tidak dipertanggungjawabkan bahkan diketahui digunakan untuk keperluan pribadi karena tidak jelas batasan keuntungan dan investasi untuk perusahaan. Adapun alasan Terdakwa karena adanya omset yang menurun yang mana terhadap alasan tersebut Majelis Hakim menilai adalah oleh karena Terdakwa telah berani menerima dan menghimpun dana investasi besar tentunya sudah memiliki strategi untuk mengatasi kendala pasar dan memastikan dana yang telah diserap dari para investor aman dikelola dengan cara yang baik. Ternyata hal tersebut tidak dilakukan yang menurut Majelis Hakim dikarenakan Terdakwa hanya memastikan keuntungan Terdakwa sendiri dan melepaskan kontrol yang berujung uang yang ditanam investor digunakan untuk pembayaran dari satu investor kepada pembayaran investor lainnya tanpa mengontrol pemasukan dan pengeluaran sehingga tinggal menunggu waktu terjadinya permasalahan dalam sistem investasi tersebut yang disebabkan oleh Terdakwa sendiri yang tidak mampu mengelola hak yang telah diberikan kepadanya. Lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat ketidakmampuan Terdakwa mengelola haknya atas kewajiban dari Terdakwa ditambah sebagian dana diterima dan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi sebagaimana keterangan Terdakwa telah semakin meyakinkan Majelis Hakim Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar hukum dikarenakan suatu kesengajaan yang seharusnya sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi kemungkinan besar disadari bisa terjadi apabila terus menerus dilakukan. Dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatannya yang tidak melaksanakan fungsi sebagai pemilik perusahaan yang menerima dana investasi meskipun Terdakwa menyadari bisa saja ia harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan para investor. Namun Terdakwa malah menghindari dan berdalih omset turun tanpa ada laporan pertanggung jawaban yang jelas yang menurut Majelis Hakim hanyalah siasat Terdakwa menghindari pembayaran kepada investor yang semakin membesar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kesengajaan dengan kesadaran mungkin sekali terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 64 KUHP, menurut pendapat Andi Hamzah (Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia hal.536) pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama dan adanya faktor jarak waktu. Mengenai jarak waktu berdasarkan Arrest Hoge Raad Nomor 8255 yang memiliki kaidah hukum dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari 4 hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum, diketahui perbuatan Terdakwa pada rentang waktu Februari 2023 hingga Desember 2023, di Kota Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah menghimpun dana dari (1) saksi SUCI DAMAYANTI BINTI H.MUHAMAD SUFIAN, (2) saksi ZUNIA PADILA SARI BINTI ZULKIFLI, (3) saksi TERI SUSANTO BIN ZULKIFLI, (4) saksi INSAN ANSORI, (5) saksi HIJRANSYAH bin INSAN ANSORI, (6) saksi SUSWANA BINTI SYAHRIAN, dan (7) saksi NUNU NAHDILASARI BINTI ZULKIFLI, serta memiliki dan menggunakannya secara melawan hukum, adalah satu perbuatan yang sama/ sejenis yang dilakukan dengan cara dan niat yang sama bahkan pada waktu yang sama dan berjarak lebih dari 4 (empat) hari per perbuatan;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut, yang telah memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum dilakukan dengan cara dan niat yang sama yakni mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk keperluan pribadi. Selanjutnya perbuatan tersebut ternyata dilakukan secara terus menerus sehingga merupakan suatu rangkaian perbuatan yang sama serta dilakukan pula dalam jarak waktu yang sama dan masih dalam jangka waktu yang sesuai dan diperkenankan yakni jarak waktu 4 (empat) hari sehingga tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus menerus namun sebagai perbuatan yang berulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan perbuatan berlanjut melainkan perbuatan yang berulang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pokok dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum. Selanjutnya terhadap dakwaan alternatif lainnya dikesampingkan saja;

Menimbang, bahwa dalam dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan dalam ranah hukum perdata, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan teori perbuatan melawan hukum suatu perbuatan pidana dan teori melawan hukum perdata hampirah tidak ada yang berbeda, selain daripada mengukur niat Terdakwa. Dalam pertimbangan terhadap unsur Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah didorong oleh niat untuk mendapatkan keuntungan memiliki barang orang lain dalam hal ini uang menyelamatkan perusahaan dan brand milik Terdakwa yang telah dibangunnya sehingga Terdakwa menjadi pongah dan meskipun Perusahaan mulai kolaps tetap menerima investor yang digunakan untuk membiayai keuntungan investor lainnya dan tidak digunakan untuk peruntukannya. Berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut maka terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa, melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dengan menyesuaikan kadar kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian awal putusan ini, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (Dua) Buah Handphone Merk OPPO warna silver milik Sdri. TUTI NUR;
2. 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam milik Sdri. TUTI NUR;

adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang telah disita dari Terdakwa dan telah selesai digunakan untuk pembuktian di persidangan, namun Majelis Hakim menilai masih dapat digunakan untuk pertanggungjawaban perdata baik untuk kepentingan Terdakwa sendiri maupun pihak lain yang belum dikembalikan modal investasinya terkait pada pembuktian penghitungan modal investasi dan lainnya maka terhadap status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dinyatakan dikembalikan kepada siapa benda itu disita yakni
Terdakwa;

Terhadap barang bukti berupa:

3. 1 (satu) Eksampler Rekening Koran Bank BNI An. TERI SUSANTO dengan Norek 1287723457;
4. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Norek 024301081303508 An. TUTI NUR;
5. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA dengan Norek 8585082321 An. TUTI NUR;
6. 1 (Satu) Eksampler Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan No register 592.2/120/SPPFBT-DTP-AS/XI/2022 tanggal 10 November 2022;
7. 1 (Satu) Eksampler Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan No register 592.2/127/SPPFBT-DTP-AS/XI/2022 tanggal 21 November 2022;
8. 1 (Satu) Eksampler Sertifikat Hak Milik dengan Nomor SHM : 00247 a.n. SAHLAN PALANE AHMAT;
9. 1 (Satu) Eksampler Surat Ijin Usaha CV. SEGASKIN ARUNIKA BERKAH, tanggal 10 Juli 2023;
10. 1 (Satu) Eksampler AKTA PENDIRIAN CV. SEGASKIN ARUNIKA BERKAH, tanggal 10 Juli 2023;
11. 1 (Satu) Eksampler Nomor Induk Berusaha CV. SEGASKIN ARUNIKA BERKAH;

Adalah barang yang disita dari Terdakwa dan telah selesai digunakan untuk pembuktian di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada siapa benda itu disita Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sempat menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tuti Nur binti Sahlan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (Dua) Buah Handphone Merk OPPO warna silver milik Sdri. TUTI NUR;
 - 2) 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam milik Sdri. TUTI NUR;
 - 3) 1 (satu) Eksampler Rekening Koran Bank BNI An. TERI SUSANTO dengan Norek 1287723457;
 - 4) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Norek 024301081303508 An. TUTI NUR;
 - 5) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA dengan Norek 8585082321 An. TUTI NUR;
 - 6) 1 (Satu) Eksampler Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan No register 592.2/120/SPPFBT-DTP-AS/XI/2022 tanggal 10 November 2022;
 - 7) 1 (Satu) Eksampler Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan No register 592.2/127/SPPFBT-DTP-AS/XI/2022 tanggal 21 November 2022;
 - 8) 1 (Satu) Eksampler Sertifikat Hak Milik dengan Nomor SHM : 00247 a.n. SAHLAN PALANE AHMAT;
 - 9) 1 (Satu) Eksampler Surat Ijin Usaha CV. SEGASKIN ARUNIKA BERKAH, tanggal 10 Juli 2023;
 - 10) 1 (Satu) Eksampler AKTA PENDIRIAN CV. SEGASKIN ARUNIKA BERKAH, tanggal 10 Juli 2023;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (Satu) Eksampler Nomor Induk Berusaha CV. SEGASKIN
ARUNIKA BERKAH;

Dikembalikan kepada siapa benda itu disita yakni Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, ERICK
IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA
PUTRA, S.H., M.Hum., dan FIRMANSYAH, S.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh
HARIYANTO, Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun,
serta dihadiri oleh RESKIAH DWI WIRANINGTYAS P., S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Firmansyah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hariyanto

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)